

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN AKUNTANSI SELISIH HASIL USAHA (SHU) SEBAGAI BAGI HASIL DARI MUSYARAKAH ANTAR ANGGOTA (Studi Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani, Malang)

**Oleh:
Muhammad Nurul Hamdi**

Abstrak

Dalam Koperasi Syariah setiap anggota berkedudukan sebagai mitra yang berserikat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Kondisi ini diinternalisasikan dalam kebijakan dan segala aktifitas operasi usahanya. Terutama perlakuan laba atau SHU yang akan dibagikan kepada anggota. Hal ini yang ingin dilihat bagaimana Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani mengelola Selisih Hasil Usahanya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang metode perhitungan dan pencatatan akuntansi SHU sebagai bagi hasil dari Musyarakah antar anggota di Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani Malang. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran rumusan matematis dan teknis perhitungannya sehingga dapat dibandingkan dengan prinsip syariah dan aturan perkoperasian yang berlaku. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa dari metode perhitungan total SHU dan pendistribusian SHU kepada pos-pos tertentu sudah sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun untuk metode perhitungan alokasi SHU yang akan dibagikan kepada anggota belum sesuai dengan UU Perkoperasian dan Fatwa DSN-MUI No. 8 tentang Musyarakah dimana SHU yang diterima anggota masih diukur dari aktifitas tabungan saja dan belum mengakomodir kontribusi modal dan aktifitas usaha lainnya. Sementara untuk pencatatan akuntansinya masih perlu pengembangan di beberapa pencatatan

Kata Kunci : *Koperasi Syariah, Musyarakah, Selisih Hasil Usaha*

Abstract

In any member of syariah cooperative located as a partner who assemble and having the same rights and obligations .This condition diinternalisasikan policy in all activities and business operations .Especially the profit will be distributed to members .This is want to see how business cooperatives syariah ahmad yani manage the difference between the results of their business .The research is descriptive kualitatif research aimed at giving information about the method of calculation and recording as for the result of accounting shu musyarakah among members in business cooperatives syariah ahmad yani unfortunate .The analysis used instrument is the descriptive analysis that is to give a technical and mathematical formula that the calculation can be compared with the syariah principle and cooperative regulation applicable. Based on the research, we know that the shu of the methods and distribution of certain posts in the shu is in accordance with the law.No. 25 1992 to cooperative. Accounting methods related to the profit will be distributed to members of the cooperative and not in accordance with act no. 8 DSN-MUI fatwa musyarakah shu is about where the activities are still measured from savings and not accommodate the capital and other business activities.Meanwhile, to provide akuntansinya still in need of a record.

Keywords: *Syaria Cooperative, Musharakah, Profit*

PENDAHULUAN

Koperasi sebagai ideologi dan lembaga ekonomi berbasis anggota memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Seperti *founding father* negara ini yang menjadikan koperasi sebagai sebuah sistem ekonomi. Hal ini tertuang pada UUD 1945 Pasal 33 “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”. Senada dengan koperasi yang memiliki dasar yang sama. UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab II tentang Landasan, Asas dan Tujuan jelas menyatakan: “*Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan*”.

Kontribusi geliat koperasi dalam perekonomian Indonesia berupa peran aktif dari sektor ini. Sekitar 95% dari total unit usaha di dunia merupakan koperasi dan usaha kecil dan menengah, dimana menyediakan lapangan kerja bagi 60% dari total tenaga kerja, dan memberikan kontribusi terhadap hampir 50% GDP. (Depkop: 2013)

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Pasal 45 Ayat I, “*Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku bersangkutan*”. Karena Koperasi merupakan wadah usaha bersama, maka setelah dialokasikan untuk kebutuhan akan kelangsungan badan usaha koperasi, SHU ini harus dibagikan kepada seluruh anggota. Besaran yang dibagikan berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Anggota. Hal ini berangkat dari prinsip koperasi ke-3 Bab III tentang Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi Pasal 5, “*Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota*”.

Konsep pendistribusian SHU atau laba koperasi seperti yang dibahas sebelumnya memiliki kesamaan dengan akad Musyarakah. Dimana Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2009: 23).

Musyarakah sendiri memiliki pembagian kepada beberapa jenis, yaitu Musyarakah Kepemilikan dan Musyarakah Akad. Musyarakah Akad juga terbagi lagi menjadi *Syirkah al-'Inan*, *Syirkah Mufawadhah*, *Syirkah A'mal*, *Syirkah Wujuh* dan *Syirkah Mudharabah*. Dan Musyarakah yang dimaksud sebelumnya adalah jenis Musyarakah Mufawadhah, dimana adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kerugian dan keuntungan ditanggung

bersama. Dan masing-masing pihak berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. (Antonio, 2009: 25).

Konsep ini secara jelas memiliki kesamaan dengan prinsip koperasi. Dimana setiap anggota secara sukarela menyatakan kesediaannya untuk berkoperasi dengan menyetorkan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib. Kontribusi anggota tentunya tidak hanya berbentuk dana saja, akan tetapi juga memberikan sumbangsih tenaga, fikiran dan tidak jarang terlibat dalam pengelolaan koperasi tersebut. Dan prosentase SHU atau laba Koperasi dibagikan kepada anggota berdasarkan besaran kontribusinya. (Bukhori, 2012: 03)

Dalam penelitian ini, penyusun tertarik untuk melihat penerapan Musyarakah Mufawadhah pada Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani Kota Malang. Menurut Putra (2012) lembaga ini memiliki keunggulan yang tidak menggunakan indeks suku bunga sebagai penentu nisbah bagi hasil pada produk-produk pembiayaannya. Lembaga yang sudah berdiri lebih dari satu dekade ini juga berlokasi di pusat kota. Cukup strategis jika ditinjau dari prospek bisnis ke depan. Lembaga ini juga dinilai sudah menerapkan sistem akuntansi yang berlaku umum dengan kinerja yang cukup baik. Namun praktik pembagian nisbah dalam skim Musyarakah *Mufawadhah*, peneliti belum menemukan penelitian hal serupa.

Berangkat dari kondisi tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti tentang SHU pada Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani Kota Malang. Dimana penelitian ini akan memusatkan pembahasannya pada apakah perhitungan dan pengelolaan SHU sudah sesuai dengan prinsip dan hukum serta standar akuntansi yang berlaku umum. Penelitian ini berjudul **“Analisis Perhitungan dan Pencatatan Akuntansi Selisih Hasil Usaha (SHU) sebagai Bagi Hasil dari Kemitraan/Musyarakah antar Anggota pada Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani Malang”**.

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah apakah perhitungan, pendistribusian dan pencatatan Selisih Hasil Usaha sebagai bagi hasil dari Musyarakah di Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani Malang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku (Fatwa DSN MUI No. 08 Tentang Transaksi Musyarakah, UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, PSAK No. 106 Tentang Musyarakah dan SAK ETAP).

KAJIAN TEORITIS

Chaniago dalam Arifin Sitio dan halomoman Tamba (2001 : 17) mengemukakan koperasi adalah Suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum, yang memeberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan

bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:

- 1) Koperasi merupakan badan usaha.
- 2) Koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.
- 3) Koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
- 4) Koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut Buchori (2012 : 07) pandangan umum Koperasi Syariah adalah sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladaan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah, gotong royong (ta'awun ala birri) dan bersifat kolektif (berjama'ah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran dan tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 dan 2 “Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”.

Perhitungannya dengan menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota. (Rudianto, 2010: 196)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM nomor 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi, pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi diatur sebagai berikut:

Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan oleh anggota, dibagikan untuk Cadangan koperasi, Para Anggota sebanding dengan jasa yang diberikan masing-masing, Dana Pengurus, Dana Pegawai / karyawan, Dana pendidikan koperasi, Dana Sosial, Dana Pembangunan Daerah kerja.

Sisa Hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan oleh bukan anggota, dibagikan untuk Cadangan koperasi, Dana Pengurus, Dana Pegawai/karyawan, Dana Pendidikan Koperasi, Dana Sosial, Dana Pembangunan Daerah Kerja.

SHU tidak dapat dibagi habis, karena pembagian SHU dalam koperasi telah dibatasi oleh ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) yang disepakati oleh anggota pada saat pertama kali pendirian koperasi atau telah mengalami perubahan dan diberlakukan sebagai landasan penentuan pembagian SHU. Pada umumnya rapat anggota memutuskan SHU tahun buku yang bersangkutan tetap tinggal dalam rekening simpanan masing-masing anggota, ditahan untuk digunakan sebagai pemupukan modal. Inilah yang disebut dengan cadangan koperasi.

Pengertian Musyarakah antara lain, Secara bahasa *syarikah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Selanjutnya jumbuh ulama mempergunakan kata *syarikah* untuk label satu transaksi, meski tidak ada percampuran dua bagian, karena terjadinya sebuah transaksi merupakan sebab terjadinya percampuran. (Wiroso, 2011 : 393)

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk melihat lebih dalam perhitungan dan pengelolaan Sisa Hasil Usaha serta kesesuaiannya dengan landasan hukum dan standar yang berlaku umum. Sementara pendekatannya menggunakan analisis deskriptif karena masalah yang sedang diteliti merupakan masalah yang sedang terjadi.

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani Kota Malang. Terletak di Jl. Kahuripan No. 12, bersebelahan dengan Masjid Ahmad Yani Kota Malang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer diperoleh dari observasi dan wawancara serta dengan SOP yang dimiliki. Sementara data sekunder diperoleh dari pihak lain yang telah diolah menjadi bentuk jadi dan relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan merekam hasil dokumentasi dan melakukan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu proses mengorganisasikan, mengurutkan data dan memilah-milah data tersebut menjadi satuan yang dapat dikelola.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menghitung total perolehan SHU secara keseluruhan dalam satu periode berdasarkan SOP yang ada, KSU Syariah Ahmad Yani mengaturnya dengan rumusan matematis berikut ini:

Gambar 4.2.
Rumus Perhitungan Total Perolehan SHU Selama Satu Periode
di Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani Malang

$$\text{SHU} = \text{TR} - \text{TC}$$

Sumber: Ika, berdasarkan SOP Perhitungan SHU KSU Syariah Ahmad Yani

Dari hasil wawancara dengan Ika, penjelasan rumusan di atas adalah sebagai berikut:

“SHU atau selisih hasil usaha merupakan laba bersih sebagaimana entitas profit lainnya. Selanjutnya ia menjelaskan TR (*Total Revenue*) adalah akumulasi seluruh pendapatan koperasi dalam satu tahun yang dihimpun dari setiap produk dan jasa yang ada di KSU Syariah Ahmad Yani, dan TC (*Total Cost*) adalah akumulasi keseluruhan biaya, beban, kewajiban dan pajak yang dikeluarkan koperasi dalam satu tahun periode yang sama.”

Dengan model pendistribusian sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Prosentasi Pengalokasian SHU di Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani

No	Sasaran	Prosentase
1	Cadangan Koperasi	25%
2	Modal Koperasi	20%
3	Dana Anggota dan Anggota Luar Biasa	20%

4	Dana Pegawai / Karyawan	10%
5	Dana Pengurus	10%
6	Dana Pendidikan	5%
7	Dana Sosial / Baitul Maal	10%

Sumber: Ika, berdasarkan SOP Perhitungan SHU KSU Syariah Ahmad Yani

Dari 20% yang diterima seluruh anggota, maka untuk menghitung berapa SHU yang diterima oleh tiap anggota KSU Syariah Ahmad Yani menggunakan model perhitungan dengan rumus berikut ini.

Gambar 4.5.

Rumus Perhitungan Total Perolehan SHU Selama Satu Perode di Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani Malang

$$\left(\frac{\text{Saldo Rata – Rata Perbulan}}{\text{Total Saldo Rata – Rata Perbulan}} \times \text{SHU} \right) \times \text{Nisbah Bagi Hasil}$$

Sumber: Ika, berdasarkan SOP perhitungan SHU

Sedangkan untuk pencatatan akuntansinya, Berikut ini metode pencatatan transaksi yang berkaitan dengan SHU pada Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani.

Gambar 4.7.

Jurnal Pencatatan SHU di KSU Syariah Ahmad Yani

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
31 Desember	Sisa Hasil Usaha	xxx	
	Kas		xxx

Sumber: Ika, berdasarkan SOP perhitungan SHU

Melihat rumusan yang digunakan oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani seperti pada bagian sebelumnya yang mengasumsikan seluruh pendapatannya selama satu tahun buku akuntansi dengan istilah TR dengan dikurangi dari TC atau seluruh biaya yang dikeluarkan selama satu tahun yang sama maka perumusan tersebut dinilai tepat dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu juga dengan model pendistribusiannya.

Melihat dari metode perhitungan SHU dari rumusan matematis yang dimiliki oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani Kota Malang dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode yang digunakan belum sesuai. Kesimpulan ini ditinjau dari rumusan yang ada, dimana perhitungan SHU anggota didasarkan pada satu aktifitas saja. Yaitu tabungan yang disetorkan kepada

koperasi. Sementara koperasi seyogyanya memberikan perhitungan SHU atas dasar modal dan aktifitas ekonomi lainnya.

Rudianto (2010 : 198) menyusun sebuah panduan pencatatan yang didasarkan oleh standar di atas dan dapat digunakan oleh Koperasi dalam aktifitas pencatatan terkait SHU. Termasuk juga KSU Syariah Ahmad Yani. Dan berdasarkan konsepnya, ada hal yang belum sesuai dari pencatatan yang dilakukan oleh KSU Syariah Ahmad Yani. Kesimpulan ini berdasarkan kondisi dimana pencatatan akumulasi SHU tersebut dialokasikan terlebih dahulu kepada pos-pos yang dimiliki terlebih dahulu sebelum dilakukan pencatatan transaksi penyerahan SHU kepada anggota terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pengamatan dari kegiatan penelitian yang dilakukan melalui data-data observasi dan dengan didukung wawancara, sehingga diperoleh hasil seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Metode perhitungan dan pendistribusian total SHU sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08 Tentang Akad Musyarakah dan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Walaupun dalam pendistribusian alokasi SHU, pembangunan daerah kerja tidak dicantumkan secara spesifik dan dianggap sudah dilakukan fungsinya pada alokasi dana sosial dan Baitul Mal. Sedangkan metode perhitungan alokasi SHU yang akan dibagikan kepada anggota belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08 Tentang Akad Musyarakah dan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dimana perolehan SHU yang diterima anggota masih diukur dari aktifitas tabungan saja, dan belum mengakomodir kontribusi modal dan aktifitas usaha lainnya.

Metode Pencatatan Akuntansi yang berkaitan dengan transaksi SHU masih belum sesuai dengan teori Akuntansi Koperasi yang berdasarkan dari PSAK 106 Tentang Musyarakah dan SAK ETAO. Dimana penjurnalan hanya dilakukan sekali pada saat penyerahan dana SHU kepada anggota tanpa ada penjurnalan atas alokasi SHU kepada pos-pos yang sudah ada.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian kali ini setelah melihat kondisi yang ada pada Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani antara lain. Setiap calon anggota yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota seyogyanya diberikan pemahaman atau edukasi seputar ketentuan-ketentuan yang ada khususnya peranannya sebagai pengguna jasa sekaligus pemilik koperasi. Bahkan bila perlu, anggota diberikan satu buah buku panduan tentang tata

tertib dan aturan serta edukasi tentang nilai-nilai syariah dan perkoperasian yang terkait dengan lembaga tersebut.

Memberikan ruang seluas-luasnya kepada anggota untuk menggunakan kedudukannya sebagai pemilik koperasi dengan melibatkan para anggota dalam sebuah forum misalnya untuk dapat memberikan saran-saran dan masukan-masukan yang membangun kepada koperasi. Wadah ini, jika dilakukan dengan efektif dan maksimal maka secara tidak langsung akan mendorong anggota menjadi lebih semangat dalam berpartisipasi aktif dalam memajukan koperasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan kemitraan yang terjalin ini dapat menarik perhatian masyarakat umum untuk bergabung dengan Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustrisna, Juwita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Universitas Negeri Medan (Unimed)*. Skripsi : FE – USU
- Al Qur'an dan Hadits Rasulullah Shallallohu 'Alaihi Wasallam
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*. PT.Gema Insani Press. Jakarta.
- Buchori, Nur S. 2012. *Koperasi Syariah, Teori ke Praktik*. Pustaka Afa Medika Press : Banten
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, ed.I cet.2, Kencana, Jakarta.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 08 Tentang Akad Musyarakah Tahun 2000
- Hartanto, Airlangga. 2013. *Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Masyarakat*. Diakses pada 04 April 2014 dari http://www.depkop.go.id/phocadownload/Rakornas_2013/komisi%20vi%20dpr-ri.pdf
- Jafar, Tri Dya Fitrisah. 2012. *Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK.)* Skripsi : FE - Unhas
- Karim, Adiwarman. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maferita, Zua Alna Ferenti. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sertifikat Modal Penyertaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Haniva Imogiri*. Skripsi : FSH – UIN Suka Yogyakarta

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 Tentang Transaksi Musyarakah Tahun 2007

Putra, Baskoro Perdana. 2012. *Analisis Penetapan Tingkat Marjin Akad Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus pada Baitul Maal wa Tamwil Ahmad Yani Malang*. Jurnal Ilmiah FEB – UB

Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi*. Penerbit Erlangga : Jakarta.

Sabarguna. 2008. *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*. UI Press : Jakarta.

Selesa, Ershad. 2008. *Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Koperasi Syariah Ditinjau dari Perspektif Islam*. Skripsi : FSH-UIN Syahid Jakarta

Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Wiroso. 2011. *Akuntansi Syariah*. IAI-Press : Jakarta

Yaya, Rizal Dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syari'ah Teori dan Praktik Kontemporer*. Salemba Empat : Jakarta

Zuhairo'. 2008. *Strategi Aliansi Manajemen Pada Bank Muamalat Indonesia Dalam Menunjang Perkembangan BMT Ahmad Yani*. Skripsi : FE-UIN Maliki Malang

